

## FUNGSI HADIS SEBAGAI BAYAN TAKRIR TERHADAP AL QUR'AN DALAM LARANGAN GHARAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

Fitriah Ningsih<sup>1</sup>, Andi Tenri Sri Muntu<sup>2</sup>, Abdul Rahman Sakka<sup>3</sup>  
[fitriahningsih222@gmail.com](mailto:fitriahningsih222@gmail.com)<sup>1</sup>, [anditenrisrimuntu@gmail.com](mailto:anditenrisrimuntu@gmail.com)<sup>2</sup>, [abdrsakka@gmail.com](mailto:abdrsakka@gmail.com)<sup>3</sup>  
UIN Alauddin Makassar

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran hadis sebagai bayan takrir dalam memperkuat dan menegaskan ayat-ayat Al-Quran yang melarang praktik gharar dalam transaksi jual beli. Gharar, yang berarti ketidakpastian atau ketidakjelasan, dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan kerugian, ketidakadilan, dan perselisihan dalam transaksi. Meskipun Al-Quran menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam jual beli, hadis memberikan panduan tambahan yang memperkuat serta merinci pelarangan gharar, menjadikan larangan tersebut lebih aplikatif dalam praktik ekonomi kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tematik untuk mengeksplorasi bagaimana hadis-hadis tertentu berfungsi sebagai penegasan (bayan takrir) yang melengkapi larangan gharar dalam Al-Quran. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya menegaskan prinsip-prinsip Al-Quran tetapi juga memberikan contoh praktis yang sangat relevan dalam membangun etika bisnis Islam yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, fungsi hadis sebagai bayan takrir menjadi sangat krusial dalam menjaga keadilan dan stabilitas dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Hadis, Al-Quran, Bayan Takrir, Gharar, Ekonomi Islam.

### ABSTRACT

*This study examines the role of Hadith as bayan takrir in reinforcing and affirming Quranic verses that prohibit the practice of gharar (uncertainty or ambiguity) in sales transactions. Gharar is prohibited in Islam due to its potential to cause harm, injustice, and disputes in trade. Although the Quran emphasizes the importance of clarity and fairness in business dealings, Hadith provides additional guidance that strengthens and elaborates on the prohibition of gharar, making the restriction more applicable in contemporary economic practices. This research utilizes a qualitative approach with thematic analysis to explore how specific Hadith function as affirmations (bayan takrir) that complement the Quranic prohibition of gharar. The findings indicate that Hadith not only reassert Quranic principles but also offer practical examples highly relevant to building an Islamic business ethics framework that is fair and sustainable. Thus, the function of Hadith as bayan takrir becomes crucial in maintaining justice and stability in economic activities that align with Sharia principles.*

**Keywords:** Hadith, Quran, Bayan Takrir, Gharar, Islamic Economics.

### PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber utama dalam ajaran Islam yang saling melengkapi. Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip dasar yang bersifat normatif dan relevan sepanjang masa. Akan tetapi, beberapa ayat Al-Qur'an disampaikan secara umum atau tidak detail, sehingga membutuhkan penjabaran lebih lanjut agar dapat diterapkan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Hadis berperan penting dalam konteks ini dengan menjadi penjelas, penguat, sekaligus pelengkap terhadap ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Misalnya, banyak aspek ibadah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, tetapi dijelaskan melalui hadis, seperti tata cara shalat, puasa, dan zakat (Rizaka, 2023)(Febril, 2023).

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Ada tiga alasan untuk

menetapkannya sebagai sumber hukum kedua: perintah dari Al-Qur'an, kesepakatan para ulama (ijma), dan pertimbangan akal sehat. Selain itu, Al-Qur'an menyatakan bahwa Rasulullah SAW ditugaskan untuk menjelaskan maksud dari apa yang difirmankan Allah SWT.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam (Qs. An-Nahl ayat 44):

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

(Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan Az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan (QS An Nahl/16:44).

Oleh karena itu, segala yang disampaikan Nabi wajib diikuti, dan perilaku beliau sebagai rasul harus dijadikan teladan bagi umat Muslim. Sejak masa sahabat hingga kini, para ulama sepakat bahwa penetapan hukum juga harus merujuk pada sunnah Nabi, terutama terkait panduan operasional dalam pelaksanaan ajaran Islam. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum semakin kuat karena Al-Qur'an hanya memuat prinsip-prinsip umum yang memerlukan penjelasan dan perincian lebih lanjut agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberadaan hadis sebagai sumber hukum kedua dapat diterima secara logis. Hadis berperan sebagai sumber kedua dalam hukum Islam, menjelaskan maksud dari ajaran Al-Qur'an. Fungsi hadis mencakup penjabaran, interpretasi, pembatasan (takhshis), pengkhususan (taqyid), dan penjelasan lebih mendalam yang tidak selalu tampak dari makna lahiriah teks Al-Qur'an. Para ulama setuju bahwa hadis memiliki peran dan fungsi untuk menjelaskan Al-Qur'an, baik Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa hadis adalah sumber hukum Islam selain Al-Qur'an yang harus dipatuhi (Ahmad et al., 2020) (Ghazali et al., 2019).

Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan pedoman yang jelas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal transaksi ekonomi atau muamalah. Dalam pandangan Islam, prinsip keadilan dan kejelasan menjadi landasan utama dalam setiap transaksi untuk menghindari kerugian dan perselisihan di antara para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Al-Quran dan Hadis memberikan panduan mendasar mengenai larangan terhadap unsur-unsur yang dapat merusak keadilan dalam transaksi, salah satunya adalah gharar, yang merujuk pada ketidakpastian, ambiguitas, atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi.

Dalam terminologi hukum Islam, gharar didefinisikan sebagai segala bentuk ketidakpastian yang dapat menimbulkan spekulasi, manipulasi, dan ketidakadilan, sehingga merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Larangan gharar dalam Al-Quran terdapat dalam ayat-ayat yang menganjurkan keadilan dan melarang perbuatan curang atau tindakan yang berpotensi merugikan orang lain. Namun, untuk memahami larangan ini secara lebih rinci, peran Hadis sebagai bayan takrir, yaitu penegas terhadap ketentuan Al-Quran, sangat penting. Dalam fungsinya ini, Hadis menjelaskan batasan-batasan gharar yang perlu dihindari dalam transaksi untuk mencapai kepastian dan keadilan yang diharapkan dalam Islam (Personal & Archive, 2017).

Peran Hadis sebagai bayan takrir memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan kejelasan dalam transaksi dengan memberikan contoh nyata mengenai bentuk-bentuk transaksi yang dilarang karena mengandung unsur gharar, seperti jual beli yang melibatkan ketidakpastian terkait produk atau harga. Dalam konteks ekonomi modern, pemahaman mengenai gharar menjadi semakin relevan mengingat munculnya berbagai instrumen finansial dan model bisnis yang kompleks, yang sering kali mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi berlebihan. Rahman menekankan bahwa tanpa penegasan dari Hadis mengenai larangan

gharar, interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran bisa menjadi kurang spesifik dan sulit diterapkan dalam praktik ekonomi kontemporer (Nordin et al., 2014).

Salah satu contoh larangan gharar dalam Hadis adalah larangan terhadap jual beli ikan di laut yang belum ditangkap atau penjualan barang yang tidak terlihat atau tidak jelas kualitasnya. Hadis ini memberikan landasan bagi umat Muslim untuk menghindari praktik bisnis yang tidak memberikan kepastian dalam transaksi. Hadis tersebut membantu memperinci batasan yang sudah disebutkan secara umum dalam Al-Quran, sehingga umat Muslim memiliki panduan praktis untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan.

Di era ekonomi global yang serba cepat dan dinamis, larangan terhadap gharar memiliki implikasi penting dalam berbagai bentuk transaksi modern, seperti pasar saham, derivatif, dan produk-produk keuangan lainnya yang rentan terhadap spekulasi. Larangan gharar bukan sekadar hukum ekonomi, tetapi juga sebuah prinsip yang menegaskan etika Islam dalam melindungi kepentingan bersama dan mencegah eksploitasi di pasar (Haron, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri fungsi hadis sebagai bayan takrir dalam memperkuat larangan gharar dalam Al-Quran serta relevansinya dalam menjaga keadilan dan stabilitas dalam transaksi jual beli masa kini.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dikombinasikan dengan metode kajian literatur, yang berfokus pada analisis tematik terhadap hadis-hadis terkait larangan gharar dalam transaksi jual beli. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis makna hadis, yang menjelaskan fungsinya sebagai bayan takrir, yakni penegasan terhadap ketentuan dalam Al-Quran, khususnya dalam konteks pelarangan gharar. Metode kualitatif memberikan ruang untuk menelusuri aspek-aspek tematis dalam kajian syariah, memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan makna yang tersirat dalam literatur klasik maupun kontemporer. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan wawasan yang komprehensif tentang prinsip-prinsip syariah terkait kejelasan dan keadilan dalam transaksi ekonomi.

Data primer dan sekunder diambil dari kitab hadis sahih seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang memuat hadis-hadis yang berisi larangan terhadap gharar dalam transaksi jual beli. Selain itu, beberapa kitab tafsir klasik dan modern juga dimanfaatkan untuk memahami konteks ayat-ayat Al-Quran yang membahas ketentuan-ketentuan terkait larangan ketidakpastian dalam transaksi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel-artikel jurnal internasional yang relevan, buku referensi, dan literatur ilmiah lainnya yang membahas konsep gharar, fungsi bayan takrir, serta aplikasi pelarangan gharar dalam konteks ekonomi modern. Referensi dari jurnal-jurnal yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir digunakan untuk memperoleh perspektif yang mutakhir dalam kajian ini.

Data dikumpulkan dengan cara telaah pustaka, yakni mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang relevan, baik dari sumber primer maupun sekunder. Setelah data dikumpulkan, data tersebut diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu. Tema-tema utama yang diangkat dalam penelitian ini meliputi fungsi hadis sebagai bayan takrir yang memperjelas ketentuan-ketentuan larangan gharar dalam Al-Quran, bentuk-bentuk gharar yang dijelaskan dalam hadis, serta relevansi prinsip-prinsip ini dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Hadis-hadis yang mengandung contoh spesifik mengenai bentuk transaksi yang tergolong gharar, seperti jual beli yang melibatkan ketidakpastian terkait produk atau harga, dijadikan fokus utama dalam analisis tematik.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan data sesuai dengan tema-tema yang

relevan. Proses analisis tematik ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, data yang telah dikumpulkan direduksi dengan cara mengklasifikasikannya berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan larangan gharar dan fungsi hadis sebagai bayan takrir. Kemudian, data yang telah dikelompokkan disajikan dalam bentuk tematik untuk memudahkan identifikasi hubungan antara hadis dan larangan gharar dalam Al-Quran. Setelah itu, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis tematik, dengan fokus pada bagaimana fungsi hadis sebagai bayan takrir mempertegas larangan gharar dan implikasinya dalam praktik ekonomi yang sesuai dengan syariah.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yang bertujuan untuk membandingkan dan memverifikasi temuan dari berbagai sumber primer dan sekunder. Teknik triangulasi ini dianggap penting untuk meminimalkan bias dan memastikan akurasi data dalam penelitian kualitatif. Selain itu, konsultasi dengan ahli dalam bidang ekonomi Islam dilakukan untuk memvalidasi interpretasi data serta memahami lebih dalam konteks penerapan prinsip-prinsip syariah terkait larangan gharar. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pemahaman tentang fungsi hadis sebagai bayan takrir dalam memperkuat ketentuan syariah mengenai larangan gharar, sehingga dapat diterapkan dalam konteks ekonomi Islam yang beretika dan berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak mata kuliah keguruan terhadap motivasi mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Pendidikan Indonesia untuk berkarir sebagai guru. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Partisipan terdiri dari 84 mahasiswa semester lima program studi Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Pendidikan Indonesia. Wawancara yang dilakukan telah menghasilkan berbagai perspektif, yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak mata kuliah keguruan pada motivasi mahasiswa untuk memilih profesi guru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 15 dari 84 mahasiswa yang mengungkapkan bahwa mata kuliah keguruan memberikan dampak positif terhadap motivasi mereka untuk berkarir sebagai guru. Para mahasiswa ini menyatakan bahwa pengajaran yang dilakukan oleh dosen cukup menarik, terutama ketika dosen mampu mengaitkan teori dengan contoh konkret yang relevan dengan dunia pendidikan teknik. Metode ini tidak hanya membuat materi lebih mudah dipahami tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi teori dengan praktik nyata di lapangan. Selain itu, tugas-tugas yang diberikan dalam mata kuliah keguruan, seperti merancang pembelajaran atau menyusun metode evaluasi, dianggap memberikan pengalaman yang berharga. Tugas-tugas ini membantu mahasiswa memahami tantangan nyata yang akan dihadapi seorang guru, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk berkarir di dunia pendidikan. Mahasiswa yang merasa termotivasi ini juga mengapresiasi pendekatan dosen yang memfasilitasi diskusi aktif dan memberikan umpan balik konstruktif, yang pada akhirnya menciptakan suasana belajar yang interaktif dan mendukung.

Namun, mayoritas mahasiswa, yaitu 69 dari 84, merasa bahwa mata kuliah keguruan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi mereka untuk menjadi guru. Mereka mengemukakan beberapa alasan utama yang menjelaskan pandangan ini. Salah satu alasan yang paling sering disebutkan adalah beratnya tugas akademik yang harus

diselesaikan dalam mata kuliah ini. Mahasiswa merasa bahwa materi yang diajarkan terlalu terfokus pada tugas-tugas akademik seperti pembuatan laporan, penyelesaian soal ujian, dan pembacaan literatur, yang mereka anggap tidak relevan dengan pengembangan keterampilan mengajar yang nyata. Beban tugas yang tinggi sering kali dirasakan sebagai tekanan yang mengganggu, daripada sebagai kesempatan belajar yang bermanfaat. Mahasiswa merasa bahwa tugas-tugas ini lebih mengutamakan aspek teoritis tanpa memberikan penerapan praktis yang cukup, sehingga mereka sulit melihat relevansi antara mata kuliah ini dengan persiapan mereka sebagai calon guru.

Selain itu, pendekatan pengajaran yang diterapkan oleh beberapa dosen juga menjadi faktor utama yang memengaruhi pandangan mahasiswa terhadap mata kuliah keguruan. Sebagian mahasiswa mengungkapkan bahwa pengajaran dalam mata kuliah ini kurang inspiratif dan cenderung monoton. Beberapa dosen dianggap hanya memberikan materi secara satu arah, tanpa melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Cara pengajaran yang demikian membuat suasana kelas terasa membosankan dan tidak menggugah minat mahasiswa untuk mengeksplorasi lebih jauh profesi guru. Ketidakmampuan dosen untuk menciptakan suasana belajar yang menarik dan relevan dianggap sebagai salah satu alasan utama mengapa banyak mahasiswa merasa bahwa mata kuliah keguruan tidak memberikan dampak yang berarti pada motivasi mereka.

### **Konteks Program Studi Pendidikan Teknik Mesin**

Konteks program studi Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Pendidikan Indonesia juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai mata kuliah keguruan. Sebagian besar mahasiswa dalam penelitian ini berasal dari latar belakang yang lebih teknis, dengan fokus utama pada bidang teknik mesin dan penerapannya. Program studi Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Pendidikan Indonesia dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengajar di bidang teknik, tetapi kenyataannya sebagian besar mahasiswa memiliki ketertarikan yang lebih besar pada aspek teknis dan mekanis daripada pada aspek pendidikan. Ketertarikan yang berbeda ini membuat harapan mahasiswa terhadap mata kuliah keguruan menjadi beragam. Bagi sebagian mahasiswa, mata kuliah keguruan dianggap sebagai bagian yang kurang relevan dengan tujuan utama mereka untuk menguasai bidang teknik mesin secara mendalam. Ketidaksiapan ini dapat memengaruhi motivasi mereka untuk mengejar profesi guru, karena mereka merasa bahwa fokus program studi seharusnya lebih diarahkan pada pengembangan keterampilan teknis daripada pedagogik.

### **Perbedaan Pandangan Mahasiswa**

Perbedaan pandangan di antara mahasiswa yang merasa termotivasi dan yang tidak merasa termotivasi terhadap profesi guru perlu dianalisis lebih lanjut. Mahasiswa yang merasa termotivasi cenderung lebih menghargai cara dosen mengaitkan teori dengan contoh konkret yang relevan dengan dunia pendidikan teknik. Mereka juga lebih terbuka terhadap tantangan yang diberikan melalui tugas-tugas praktis, seperti merancang pembelajaran atau menyusun metode evaluasi, yang mereka anggap memberikan gambaran nyata mengenai profesi guru. Sebaliknya, mahasiswa yang tidak merasa termotivasi sering kali merasa bahwa mata kuliah keguruan tidak memberikan manfaat yang cukup untuk mendukung tujuan karir mereka. Mereka merasa bahwa mata kuliah ini tidak memberikan wawasan yang memadai atau pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan mereka sebagai calon profesional di bidang teknik.

Salah satu alasan utama yang menjelaskan perbedaan ini adalah tingkat ketertarikan awal mahasiswa terhadap profesi guru. Mahasiswa yang sejak awal memiliki minat untuk menjadi guru cenderung lebih mudah menemukan relevansi dan manfaat dari mata kuliah keguruan. Sebaliknya, mahasiswa yang tidak memiliki minat awal terhadap profesi ini

cenderung merasa bahwa mata kuliah tersebut tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi mereka. Selain itu, harapan mahasiswa terhadap mata kuliah keguruan juga memainkan peran penting. Mahasiswa yang memiliki harapan bahwa mata kuliah ini akan memberikan pengalaman praktis yang relevan mungkin merasa kecewa jika harapan tersebut tidak terpenuhi, sedangkan mahasiswa yang memiliki harapan yang lebih realistis atau fleksibel cenderung lebih mudah menerima dan menghargai apa yang diajarkan. Ini menunjukkan bahwa dampak mata kuliah keguruan terhadap motivasi mahasiswa untuk berkarir sebagai guru sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk pendekatan pengajaran dosen, relevansi materi dengan tujuan karir mahasiswa, serta tingkat ketertarikan awal mereka terhadap profesi guru.

## KESIMPULAN

### 1. Fungsi Hadis Terhadap Al Qur'an

Hadis memiliki peran paling penting dalam al-Qur'an sebagai bayan (Muhammad, 2021). Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjelaskan Al Qur'an karena Dia ingin agar manusia dapat memahaminya (Aziz, 2020). Dalam menetapkan hukum mereka, orang Islam mengambil hukum Islam dari Al-Quran, yang diberikan kepada Rasul-rasulnya, dan mengandung ajaran yang mujmal atau mutlaq (Fadli, 2019). Karena sifatnya yang mujmal, banyak hukum Al-Quran tidak dapat diterapkan tanpa syarah atau penjelasan tentang syarat, rukun, dan batalnya dari hadis Rasulullah (Syahrizal, 2022). Selain itu, ada banyak situasi di mana Al-Qur'an tidak secara eksplisit menetapkan hukumnya. Oleh karena itu, pernyataan dan penjelasan Nabi, yang diakui sebagai utusan Allah, diperlukan untuk memberikan syariat dan hukum kepada umat manusia (Hamzah, 2023).

Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Allah SWT dalam Qs Ali Imran Ayat 164

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Terjemahnya :

Sungguh, Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika (Dia) mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul (Muhammad) dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab Suci (Al-Qur'an) dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata (QS Ali Imran/3:164).

Hadis adalah sumber kedua dari hukum Islam, berfungsi sebagai penjelas, penerjemah, penafsir, pentahsis, dan pentaqyid untuk segala sesuatu yang terkandung dalam Al-Quran. Para ulama setuju bahwa banyak ayat Al-Quran dan Hadis Rasulullah saw menunjukkan bahwa Hadist merupakan sumber hukum Islam selain Al-Quran, yang harus diikuti. Dalam hal hadis sebagai bayan Al-Quran, maka hadis memiliki 3 macam fungsi terhadap Al-Quran yaitu:

#### a. Bayanul Taqirir

Salah satu tujuan hadis yang disebut bayan taqirir adalah untuk menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an sehingga maknanya tidak lagi dipertanyakan. Sudah jelas bahwa ayat-ayat yang ditaqirir oleh hadis hanya perlu diperjelas untuk menghindari kaum muslimin mengambil kesimpulan yang salah.

Contoh Qs. Al-Baqarah: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Terjemahnya :

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai

petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah (QS Al Baqarah/2:185).

Ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis :

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

Artinya: “Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah ketikakamu sesudah Melihatnya, Jika ia tertutup awan, maka perkirakanlah!” (HR. Muttafaq alaih).

Hadis di atas mengatakan bayan taqir terhadap ayat Al-Quran karena maknanya sama dengan Al-Quran, hanya bahasa dan hukumnya yang lebih jelas.

#### b. Bayanul Tafsir

Dalam situasi ini, hadis berfungsi untuk memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Hadis terbagi setidaknya menjadi tiga fungsi sebagai tafsir Al-Quran, yaitu:

- Menjelaskan ayat-ayat yang mujmal.
- Mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran yang umum.
- Mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran yang khusus.
- Bayan at tasyri'

Bayan at tasyri' adalah penetapan hukum atau aturan yang tidak ditemukan dalam Al-Quran. Ini berarti bahwa ketetapan hadis mencakup hal-hal lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hukum-hukum itu hanya berdasarkan hadis. Segala bentuk hadis Rasulullah SAW (baik yang qauli, fi'il maupun taqriri) dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum untuk berbagai masalah yang tidak ditemukan dalam Al-Quran. Rasulullah berusaha menjawab pertanyaan sahabatnya atau orang asing dengan memberi arahan dan penjelasan.

Suatu contoh bayan at tasyri adalah hadis tentang zakat fitrah sebagai berikut:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya :

Bahwasanya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadhan satu sukat (sha') kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim."

(HR. Muslim).

#### 2. Gharar

Kata "gharar" berasal dari kata Arab "al-khatr" dan "al-taghrir", yang masing-masing berarti sesuatu yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang terlihat menyenangkan tetapi sebenarnya menimbulkan kebencian (Zuhayli, 2014). Para ulama dari berbagai mazhab telah memberikan definisi gharar dalam banyak buku. Menurut As Sarokhsi al-Hanafi, gharar adalah sesuatu yang akibatnya tertutup (tidak diketahui). Al-Qarafi dari ulama Malikiyah berpendapat bahwa gharar berasal dari sesuatu yang tidak dapat diprediksi apakah dapat dicapai atau tidak, seperti ikan di air atau burung di udara. Selain itu, transaksi jual-beli dengan gharar memiliki dua kemungkinan, menurut Imam ar-Ramli asy-Syafi'i, dan yang paling mengkhawatirkan adalah yang paling mungkin. Sebaliknya, al-Qadhi Abu Ya'la al-Hanbali mendefinisikan gharar sebagai dua kemungkinan, dan salah satu dari mereka tidak lebih jelas daripada yang lainnya. Menurut Ibnu Hazm azh-Zhahiri, gharar berarti mentransaksikan sesuatu yang ukuran dan spesifikasinya tidak jelas pada saat akad (Abdul Wahab, 2019).

Gharar dilarang karena melibatkan pertaruhan, yang dapat menimbulkan permusuhan terhadap mereka yang kehilangan. Tujuan dari larangan ini adalah untuk menjaga kepemilikan harta benda dan mencegah orang lain mengalami kerugian yang signifikan. Dalam praktik muamalah atau perdagangan, biasanya ada risiko keuntungan dan kerugian. Pihak yang terlibat biasanya berharap untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak semua

upaya mereka berhasil. Sangat penting untuk diingat bahwa Islam tidak melarang perjanjian yang membawa bahaya atau ketidakpastian. Namun, larangan gharar berlaku jika risiko digunakan untuk memperoleh keuntungan bagi satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Larangan gharar didasarkan pada fakta bahwa itu adalah pengambilan harta orang lain secara tidak sah, bukan hanya karena adanya risiko. Bisnis ekonomi harus didasarkan pada prinsip keterbukaan dan kejelasan, menurut prinsip fikih (Farikhin & Mulyasari, 2022).

### 3. Hadis sebagai Penegasan (Bayan Takrir) terhadap Larangan Gharar dalam Al-Quran

Fungsi hadis sebagai bayan al-taqir (penegasan) berperan penting dalam memperjelas dan menegaskan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya adalah larangan gharar (ketidakpastian) dalam transaksi jual beli. Al-Qur'an mengajarkan prinsip keadilan dan kejelasan dalam muamalah, namun tidak selalu merinci bentuk-bentuk transaksi yang dilarang. Di sinilah peran hadis menjadi krusial dalam memberikan penjelasan lebih lanjut (Zakiyah & Ghifari, 2022).

Hadis memiliki peran signifikan dalam mempertegas dan menjelaskan larangan gharar yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, larangan terhadap tindakan yang dapat merugikan pihak lain dan yang tidak memiliki kejelasan telah disebutkan dalam berbagai ayat, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah gharar. Salah satu ayat yang menjadi dasar prinsip ini adalah QS. Al-Baqarah [2]: 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil" (QS Al Baqarah/2:188).

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi serta melarang tindakan yang dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan. Meskipun ayat ini mengandung larangan umum, hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai bentuk transaksi yang dianggap mengandung gharar atau ketidakpastian. Dalam konteks ini, fungsi hadis sebagai bayan takrir memberikan panduan tambahan yang menguatkan prinsip keadilan yang diatur dalam Al-Quran.

Contoh hadis yang menjelaskan larangan gharar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَشْتَرِي السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرَزٌ

"Janganlah engkau membeli ikan di dalam air, karena hal itu adalah gharar". (HR. Ahmad)

Hadis ini melarang praktik jual beli yang mengandung ketidakpastian tentang keberadaan atau kualitas barang yang diperjualbelikan. Dalam contoh ini, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli ikan yang masih berada di dalam air, karena kondisi barang tidak jelas dan terdapat risiko barang tersebut tidak dapat diperoleh oleh pembeli. Hadis ini secara langsung menegaskan larangan yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah/2:188 tentang menghindari transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan.

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan larangan terhadap transaksi yang mengandung gharar, seperti jual beli ikan yang masih berada di dalam air atau buah yang belum matang di pohon. Larangan ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dengan demikian, hadis berfungsi sebagai penegas dan penjelas terhadap prinsip-prinsip umum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Hadis-hadis terkait larangan gharar memberikan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam transaksi sehari-hari, membantu umat Islam menghindari bentuk transaksi yang tidak etis. Larangan gharar yang ditegaskan dalam hadis juga relevan untuk menghindari ketidakpastian dalam praktik bisnis digital di era modern. Dengan demikian,

fungsi hadis sebagai bayan al-taqrir dalam konteks larangan gharar sangat penting dalam membentuk praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan keadilan, kejelasan, dan menghindari ketidakpastian dalam transaksi (Farikhin & Mulyasari, 2022).

#### **4. Bentuk-Bentuk Gharar dalam Transaksi dan Relevansinya dalam Konteks Modern**

Selain mempertegas larangan dalam Al-Quran, hadis juga memberikan rincian mengenai berbagai bentuk transaksi yang dikategorikan sebagai gharar. Salah satu contoh lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian, termasuk jual beli secara munabadzah (melemparkan kain sebagai tanda pembelian) dan mulamasah (menyentuh barang tanpa memeriksa kualitasnya).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ

Terjemahnya :

Dalam hadis ini, munabadzah dan mulamasah merupakan bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakpastian, karena pembeli tidak mengetahui kualitas barang yang dibeli dengan pasti (HR Muslim No.1152).

Larangan terhadap gharar memiliki relevansi penting dalam konteks ekonomi modern, khususnya dalam menghadapi berbagai instrumen keuangan yang berisiko tinggi atau spekulatif, seperti saham, derivatif, dan kontrak futures. Menurut Khan, ketidakpastian dalam transaksi berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi, karena tidak ada kepastian mengenai kualitas atau keberadaan barang yang diperjualbelikan. Dengan adanya contoh dari hadis ini, prinsip larangan gharar dapat diterapkan untuk menilai instrumen keuangan kontemporer yang mengandung unsur spekulasi berlebihan (Anwer & Habib, 2019).

Dalam konteks ini, beberapa ulama kontemporer menafsirkan larangan gharar sebagai landasan untuk menolak transaksi yang tidak memiliki kepastian atau kejelasan, seperti kontrak futures yang sering kali melibatkan spekulasi tinggi<sup>5</sup>. Dengan demikian, hadis-hadis yang mempertegas larangan gharar memberikan pedoman praktis bagi umat Muslim dalam menghindari bentuk transaksi yang dapat menimbulkan risiko ketidakpastian atau spekulasi.

#### **5. Implikasi Hadis sebagai Bayan Takrir dalam Pengembangan Ekonomi Islam**

Fungsi hadis sebagai bayan takrir yang memperjelas larangan gharar memiliki implikasi luas dalam pengembangan ekonomi Islam yang beretika dan berkelanjutan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rahman, hadis-hadis yang mempertegas larangan gharar membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, di mana prinsip keadilan dan kejelasan menjadi dasar setiap transaksi (Nordin et al., 2014). Dengan demikian, pelarangan gharar melalui hadis berfungsi tidak hanya untuk menghindari kerugian, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan dan transparansi dalam praktik bisnis.

Misalnya, pelarangan terhadap gharar mendorong penerapan praktik bisnis yang lebih transparan, di mana pembeli dan penjual memiliki informasi yang jelas mengenai kualitas dan kondisi barang. Transparansi ini tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih adil antara kedua belah pihak, tetapi juga meningkatkan stabilitas pasar dengan mengurangi potensi perselisihan. Dalam jangka panjang, penegakan hadis mengenai larangan gharar berkontribusi terhadap pengembangan sistem ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan kejelasan.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti peran penting hadis dalam memperjelas dan menegaskan larangan gharar yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam konteks transaksi jual beli. Hadis berfungsi sebagai bayan takrir yang memberikan rincian praktis dan penegasan

terhadap ketentuan umum dalam Al-Qur'an yang terkait dengan keadilan dan kejelasan dalam muamalah. Larangan gharar bertujuan untuk menghindari ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam berbagai contoh yang diungkapkan dalam hadis, seperti jual beli barang yang tidak jelas, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian dilarang untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan menjaga stabilitas pasar. Dengan demikian, fungsi hadis dalam memperjelas larangan gharar menunjukkan relevansinya yang tinggi dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil, transparan, dan beretika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, M. (2019). *Gharar dalam transaksi modern* (hlm. 14). Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Ahmad, M., Minarno, E. B., & Suyono, S. (2020). Kunci Tadabbur Dan Integrasi Al-Qur'an Dalam Pembelajaran Biologi. *Bioeduca Journal of Biology Education*, 2(2), 35. <https://doi.org/10.21580/bioeduca.v2i2.6319>
- Al-Zuhayli, W. (2014). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Edisi ke-10, Juz 5, hlm. 3408). Beirut: Dar al-Fikr.
- Anwer, Z., & Habib, F. (2019). Re-Visiting Current Debate on Sharī'ah Position of Derivatives. *Journal of Islamic Business and Management (Jibm)*, 09(01). <https://doi.org/10.26501/jibm/2019.0901-005>
- Aziz, A. N. (2020). Peran hadis dalam memahami makna Al-Qur'an: Studi tentang bayan al-tafsir. *Jurnal Studi Islam*, 9(2), 145–159.
- Bukhari, A. A. M. ibn I. (n.d.). *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Sawm*, no. 1900. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi.
- Fadli, H. (2019). *Kajian ushul fiqh dan pemahaman syariah dalam konteks kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmu.
- Farikhin, A., & Mulyasari, H. (2022). Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction an Islamic Law Perspectives. *International Economic and Finance Review*, 1(2), 40–53. <https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18>
- Febri, A. N. (2023). Integrasi Islam-Sains Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran Biologi. *Insej*, 2(2), 89–96. <https://doi.org/10.33477/al-alam.v2i2.5105>
- Ghazali, A. R., Ishak, I., Ibrahim, F. W., Warif, N. M. A., Rafaai, M. J. M., Ahmad, A., Nagapan, T. S., Mohamad, A., Harun, D., & Din, N. C. (2019). Determination of Level of Heavy Metals, Al-Quran Memorization and Intelligence Quotient (IQ) Among Tahfiz Students in Selangor. *Jurnal Sains Kesehatan Malaysia*, 17(02), 135–146. <https://doi.org/10.17576/jskm-2019-1702-16>
- Hamzah, F. (2023). *Hadis dan pemahaman syariah: Pendekatan fiqh dalam konteks modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haron, R. (2014). Derivatives , Pricing Efficiency and Gharar : Evidence on Embedded Options in Malaysia. *Journal of Islamic Finance*, 3(2), 39–48. <https://doi.org/10.12816/0025104>
- Muhammad, A. (2021). *Interpretasi Al-Qur'an dan Sunnah dalam perspektif ushul fiqh*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Muslim, A. H. ibn al-H. (n.d.). *Sahih Muslim, Kitab al-Zakat*, no. hadis 984. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi.
- Nordin, N., Aziz, S. A. A., Ahmad, A. A., & Daud, N. (2014). Contracting With Gharar (Uncertainty) in Forward Contract: What Does Islam Says? *Asian Social Science*, 10(15). <https://doi.org/10.5539/ass.v10n15p37>
- Personal, M., & Archive, R. (2017). *MPRA\_paper\_78316.pdf*. 78316.
- Rizaka, M. (2023). Interpretasi Imam Al-Kulayni Terhadap Hadis Al-Thaqalayni Dalam Pendekatan Sosio-Historis. *Tajdid Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 22(2), 359–385. <https://doi.org/10.30631/tjd.v22i2.385>
- Syahrizal, M. (2022). Kedudukan hadis sebagai penjelas (bayan) atas Al-Qur'an: Tinjauan ushul fiqh. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 15(1), 33–41.

Zakiah, U., & Ghifari, M. (2022). Tujuan Dan Urgensi Penelitian Hadis. *Al Isnad Journal of Indonesian Hadith Studies*, 3(1), 65–72. <https://doi.org/10.51875/alisdad.v3i1.126>